



sia

PENETAPAN

Nomor : 49 / Pdt.P. / 2013 / PN.Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

ARMI, Perempuan, Probolinggo, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Gang Mangga, RT 001 RW 005, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yang mengaku tidak dapat membaca dan menulis bermaksud hendak mengajukan permohonan penetapan Perwalian dan izin menghibahkan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2013 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 01 Maret 2013 dan tercatat pada register permohonan dengan Nomor : 49/Pdt P./2013/PN.Prob mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 1981, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki bernama ISKAK (atau ditulis juga ESKAK), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 748/40/1981 tertanggal 23 Januari 1981, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota (sekarang Kecamatan Mayangan) Kota Probolinggo.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. BAMBANG HERMANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 3 Agustus 1982 ,
 2. RIKA YULIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 05 Juni 1994 ;

3. LUSIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 LUSIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 03 April 1995 ,
- 4 SANTI WULANDARI, Perempuan, lahir di Probolinggo, 14 September 1998 ,
- 5 MELI ANDRIYANI, perempuan, lahir di Probolinggo, 04 Mei 2000 ,
- 6 JEFRI ARIYANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 21 Januari 2003 ,

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2004, suami Pemohon ISKAK (atau ditulis ESKAK) telah meninggal dunia karena sakit
- Bahwa sepeninggal almarhum ISKAK, keempat anak Pemohon yang bernama LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO yang masih dibawah umur tersebut berada dalam asuhan pemohon
- Bahwa suami pemohon ISKAK (atau ditulis juga ESKAK) bersama para ahli waris P. ATMO MISNAH memperoleh harta warisan dari kakeknya yang bernama P. ATMO MISNAH berupa sebidang tanah seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 M2, terletak di Pohgosong, Kota Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Pepel No 36, persil 74 kelas d II, tertulis atas nama P. ATMO MISNAH, yang masih belum dibagi
- Bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli waris P. ATMO MISNAH tanah warisan seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 m2 tersebut akan dihibahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni kepada BAMBANG HERMANTO CS (ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK) dan RUSMINAH (ahli waris pengganti dari almarhum KAMIT) yang masing – masing bagian mendapatkan tanah seluas 120 m2
- Bahwa proses penghibahan tersebut sampai saat ini belum dapat terlaksana, karena ada 4 (empat) orang ahli waris pengganti yaitu anak pemohon (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) masih belum dewasa, sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dan sekaligus ijin menghibahkan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk membantu kelancaran proses penghibahan tersebut pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan sekaligus ijin untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penghibahan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2 Menetapkan



3. Menetapkan Pemohon sebagai wali ibu dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu :

1. LUSIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 03 April 1995 ,
2. SANTI WULANDARI, Perempuan, lahir di Probolinggo, 14 September 1998 ,
3. MELI ANDRIYANI, perempuan, lahir di Probolinggo, 04 Mei 2000 ,
4. JEFRI ARIYANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 21 Januari 2003 ,

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak - anak pemohon yaitu LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penghibahan atas tanah seluas kurang lebih 240 m2 yang terletak di Pohgosong, Kota Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Pepel No 36, persil 74 kelas d II peninggalan almarhum P. ATMO MISNAH yang akan dihibahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni kepada BAMBANG HERMANTO CS (ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK) dan RUSMINAH (ahli waris pengganti dari almarhum KAMIT) yang masing - masing bagian mendapatkan tanah seluas 120 m2

5. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon mengatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574044107670041, tertanggal, 26 Mei 2008 atas nama *ARMI*, diberi tanda P - 1 ;
2. foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 748/40/1981, tertanggal 23 Januari 1981, atas nama *ISKAK* dan *ARMI* diberi tanda P - 2 ;
3. foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3574040506069572, tertanggal 01 Nopember 2012, atas nama Kepala keluarga *ARMI* diberi tanda P - 3 ;
4. foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/897/425.504.3/2012, tertanggal 06 Oktober 2012, atas nama LUSIANA diberi tanda P - 4 ;
5. foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL 7270033913, tertanggal 12 Februari 2013, atas nama SANTI WULANDARI diberi tanda P - 5 ;
6. foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL 7270033914, tertanggal 12 Februari 2013, atas nama MELI ANDRIYANI diberi tanda P - 6 ;

7 foto copy



7. foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL 7270033912, tertanggal 12 Februari 2013, atas nama JEFRI ARIYANTO diberi tanda P - 7 ;
8. foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/907/425 504 3/2012, tertanggal 06 Nopember 2012, atas nama Almarhum ISKAK diberi tanda P - 8 ;
9. foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/862/425 504 3/2012, tertanggal 15 Oktober 2012, atas nama almarhum P ATMO MISNAH, B SOEWITO, SOEWITO, ENJI, ZAENAB, SUPARNI, ESKAK, SUPARNA, KAMIT diberi tanda P - 9 ;
10. foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 594/140/425 504/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kanigaran, diberi tanda P - 10 ;
11. foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 594/202/425 504 3/2012, tertanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kanigaran, diberi tanda P - 11 ;
12. foto copy Berita Acara Persetujuan Nomor : 594/208/425 504 3/2013, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kanigaran, diberi tanda P - 12 ;
13. foto copy Berita Acara Persetujuan Nomor : 594/209/425 504 3/2013, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kanigaran, diberi tanda P - 13 ;
14. foto copy Pepel Nomor : 36, Persil : 74 Klas : d II atas nama P. ATMO MISNAH diberi tanda P - 14 ;
15. foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/290/425 504 3/2013, tertanggal 20 Februari 2012, diberi tanda P - 13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 13 yang berupa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ABDULLAH dan ENDANG yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 ABDULLAH.

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan laki - laki bernama ISKAK (atau ditulis juga ESKAK) pada tanggal 23 Januari 1981 di Probolinggo
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. BAMBANG HERMANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 3 Agustus 1982 ;
 2. RIKA YULIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 05 Juni 1994 ;

3. LUSIANA.



- 3 LUSIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 03 April 1995 ,
- 4 SANTI WULANDARI, Perempuan, lahir di Probolinggo, 14 September 1998 ,
- 5 MELI ANDRIYANI, perempuan, lahir di Probolinggo, 04 Mei 2000 ,
- 6 JEFRI ARIYANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 21 Januari 2003 ,

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2004, suami pemohon (ISKAK) meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sepeninggal suami pemohon (ISKAK) keempat anak pemohon yakni (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) tinggal serumah dengan pemohon di Jalan Slamet Riyadi Gang Mangga, RT 001 RW 005, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bahwa suami pemohon (ISKAK) telah meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih belum dewasa dari perkawinannya dengan almarhum ISKAK.
- Bahwa suami pemohon ISKAK (atau ditulis juga ESKAK) bersama para ahli waris P. ATMO MISNAH memperoleh harta warisan dari kakeknya yang bernama P. ATMO MISNAH berupa sebidang tanah seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 M2, terletak di Pohgosong, Kota Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Pepel No. 36, persil 74 kelas d II, tertulis atas nama P. ATMO MISNAH, yang masih belum dibagi.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pemohon dan para Ahli waris dari P. ATMO MISNAH yang lain MISNAH tanah warisan seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 m2 tersebut akan dihibahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni kepada BAMBANG HERMANTO CS (ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK) dan RUSMINAH (ahli waris pengganti dari almarhum KAMIT) yang masing – masing bagian mendapatkan tanah seluas 120 m2.
- Bahwa proses penghibahan tanah tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum ada penetapan perwalian dari pengadilan, hal itu dikarenakan anak-anak pemohon (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) yang juga selaku ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK usianya masih dibawah umur/ belum dewasa, sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dan ijin dari pengadilan.
- Bahwa untuk membantu kelancaran proses penghibahan tanah tersebut, pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penghibahan dimaksud.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang akan dihibahkan tersebut tidak dalam status perkara.

Saksi 2. ENDANG

- Bahwa saksi adalah tetangga di samping rumah pemohon
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan laki – laki bernama ISKAK (atau ditulis juga ESKAK) pada tanggal 23 Januari 1981 di Probolinggo.

- Bahwa dari



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. BAMBANG HERMANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 3 Agustus 1982 ,
 2. RIKA YULIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 05 Juni 1994 ,
 3. LUSIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 03 April 1995 ;
 4. SANTI WULANDARI, Perempuan, lahir di Probolinggo, 14 September 1998 ,
 5. MELI ANDRIYANI, perempuan, lahir di Probolinggo, 04 Mei 2000 ,
 6. JEFRI ARIYANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 21 Januari 2003 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2004, suami pemohon (ISKAK) meninggal dunia karena sakit
- Bahwa sepeninggal suami pemohon (ISKAK) keempat anak pemohon yakni (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) tinggal serumah dengan pemohon di Jalan Slamet Riyadi Gang Mangga, RT 001 RW 005, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa suami pemohon (ISKAK) telah meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih belum dewasa dari perkawinannya dengan almarhum ISKAK
- Bahwa suami pemohon ISKAK (atau ditulis juga ESKAK) bersama para ahli waris P ATMO MISNAH memperoleh harta warisan dari kakeknya yang bernama P ATMO MISNAH berupa sebidang tanah seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 M2, terletak di Pohgosing, Kota Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Pepel No 36, persil 74 kelas d II, tertulis atas nama P. ATMO MISNAH, yang masih belum dibagi
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pemohon dan para Ahli waris dari P ATMO MISNAH yang lain MISNAH tanah warisan seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 m2 tersebut akan dihibahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni kepada BAMBANG HERMANTO CS (ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK) dan RUSMINAH (ahli waris pengganti dari almarhum KAMIT) yang masing – masing bagian mendapatkan tanah seluas 120 m2
- Bahwa proses penghibahan tanah tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum ada penetapan perwalian dari pengadilan, hal itu dikarenakan anak-anak pemohon (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) yang juga selaku ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK usianya masih dibawah umur/ belum dewasa, sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dan ijin dari pengadilan
- Bahwa untuk membantu kelancaran proses penghibahan tanah tersebut, pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penghibahan dimaksud
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang akan dihibahkan tersebut tidak dalam status perkara

Menimbang, bahwa pemohon mengatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan.

Menimbang,



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat di sini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar pemohon selaku ibu kandung ditunjuk sebagai wali dari anaknya (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) yang belum dewasa dan sekaligus diberi ijin mewakili anak-anaknya tersebut untuk bersama-sama dengan saudara-saudara almarhum suami pemohon melakukan tindakan hukum yang berkaitan penghibahan sebidang tanah warisan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 330 dan pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

“ Seorang anak yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah adalah anak yang belum dewasa ; Terhadap si anak yang belum dewasa tersebut tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tua walinya ”

“ Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya ”

“ Pengangkatan seseorang sebagai wali dilakukan oleh pengadilan negeri di mana si anak belum dewasa tersebut berdomisili ”

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 1 telah diperoleh fakta bahwa pemohon dan anak-anaknya (LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO) tinggal serumah di Jalan Slamet Riyadi Gang Mangga, RT 001 RW 005, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi- saksi dihubungkan dengan bukti P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7 telah diperoleh fakta bahwa pemohon adalah isteri sah dari Almarhum ISKAK dan ibu kandung dari LUSIANA, SANTI

WULANDARI.....



WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO dan ternyata anak-anak pemohon tersebut saat ini usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun atau dengan kata lain belum dewasa dan pula anak-anak tersebut masih dalam asuhan dan tinggal serumah dengan pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi- saksi dihubungkan dengan bukti P – 8, telah diperoleh fakta bahwa suami pemohon ISKAK (ditulis juga ESKAK) pada tanggal 31 Agustus 2004 telah meninggal dunia di Probolinggo karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 9, telah diperoleh fakta bahwa P ATMO MISNAH dan sebagian ahli warisnya yang lain yakni, B SOEWITO, SOEWITO, ENJI, ZAENAB, SUPARNI, ESKAK, SUPARNA, KAMIT telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 10, telah diperoleh fakta bahwa suami pemohon (ISKAK) dan saudara-sudaranya yang kesemuanya juga merupakan ahli waris dari kakeknya bernama P ATMO MISNAH mempunyai sebidang tanah seluas 0,024 Ha atau kurang lebih seluas 240 m2, terletak di Pohgosong Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo tercatat dalam Pepel No 36 Persil : 74 klas : d II tertulis atas nama P ATMO MISNAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi- saksi dihubungkan dengan bukti P – 11, telah diperoleh fakta bahwa suami pemohon telah meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak, dimana keempat anak pemohon dari perkawinannya dengan almarhum ISKAK, yang bernama LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO saat ini usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, yang juga merupakan ahliwaris pengganti dari almarhum ISKAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 12 dan P - 13, telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan kesepakatan pemohon dan para Ahli waris dari P ATMO MISNAH tanah warisan seluas 0,024 Ha atau kurang lebih 240 m2 tersebut akan dihibahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni kepada BAMBANG HERMANTO CS (ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK) dan RUSMINAH (ahli waris pengganti dari almarhum KAMIT) yang masing – masing bagian mendapatkan tanah seluas 120 m2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 14, telah diperoleh fakta bahwa Almarhum P ATMO MISNAH dengan memiliki sebuah harta berupa sebidang tanah seluas 0,024 ha atau kurang lebih 240 m2 yang terletak di Pohgosong Kota Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Pepel No. 36 persil 74 klas d II atas nama P ATMO MISNAH.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 15, telah diperoleh fakta bahwa nama ISKAK yang tercantum pada Surat Nikah dan nama ESKAK yang tercantum di dalam Surat Keterangan Waris adalah orang yang sama dan nama tersebut dimiliki oleh 1 (satu) orang yakni suami Pemohon

Menimbang, Bahwa proses pembagian dan penghibahan tanah tersebut belum dapat terlaksana sebelum ada penetapan perwalian dan ijin dari pengadilan, hal itu dikarenakan anak-anak pemohon selaku ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK usianya belum dewasa/dibawah umur sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dan ijin dari Pengadilan sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk membantu kelancaran proses pembagian dan penghibahan dimaksud, pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin ini

Menimbang, bahwa terhadap hal ini pengadilan berpendapat, bahwa karena tujuan pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata untuk membantu kelancaran proses penghibahan yang akan dilakukan oleh pemohon bersama saudara-saudara suami pemohon yang kesemuanya merupakan ahli waris dari P.ATMO MISNAH dan proses penghibahan ini merupakan tindakan hukum yang sudah melalui proses kesepakatan bersama dari para ahli waris maka permohonan pemohon merupakan tindakan yang bijak dan patut didukung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Mengingat bunyi pasal 330 dan pasal 383 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali ibu dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 1. LUSIANA, Perempuan, lahir di Probolinggo, 03 April 1995 ;
 2. SANTI WULANDARI, Perempuan, lahir di Probolinggo, 14 September 1998 ;
 3. MELI ANDRIYANI, perempuan, lahir di Probolinggo, 04 Mei 2000 ;
 4. JEFRI ARIYANTO, laki-laki, lahir di Probolinggo, 21 Januari 2003 ;

3. Memberikan



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yaitu LUSIANA, SANTI WULANDARI, MELI ANDRIYANI dan JEFRI ARIYANTO tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penghibahan atas tanah seluas kurang lebih 240 m2 yang terletak di Pohgosong, Kota Probolinggo sebagaimana tercatat dalam Pepel No 36, persil 74 kelas d II peninggalan almarhum P ATMO MISNAH yang akan dihibahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni kepada BAMBANG HERMANTO CS (ahli waris pengganti dari almarhum ISKAK) dan RUSMINAH (ahli waris pengganti dari almarhum KAMIT) yang masing – masing bagian mendapatkan tanah seluas 120 m2
4. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 160 000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **04 MARET 2013**, oleh kami **PHILIP MARK SOENTPIET. SH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **SYAKUR. SH.,MHum** panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

PANITERA PENGSAH


SYAKUR, SH.,MHum

HAKIM


PHILIP MARK SOENTPIET. SH.

erincian Biaya :

| | |
|--------------------|---|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30 000,- |
| Biaya Panggilan | Rp 60 000,- |
| Biaya Sumpah Saksi | Rp 6 000,- |
| Leges | Rp 3 000,- |
| Materai Penetapan | Rp 6 000,- |
| Redaksi | Rp 5 000,- |
| Administrasi / ATK | Rp 50 000,- |
| Jumlah | Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) |